



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 November 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1095/82/XI/2012, tertanggal 13 November 2012;

Hlm 1 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 11,5 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Khaira Thalita Arianto, perempuan, 5271024806130001, sedang SD, umur 11 tahun (Mataram, 08 Juni 2013), diasuh oleh Termohon;
 - b. Alysia Permata Arianto, perempuan, 5271025202180001, sedang SD, umur 7 tahun (Mataram, 12 Februari 2018), diasuh oleh Termohon;
 - c. Meyrisa Anindya Arianto, perempuan, 5271024405200002, belum sekolah, umur 4 tahun (Mataram, 04 Mei 2020), diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan Juni 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak puas atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 - c. Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - e. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa pada bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah xxxuarga Termohon sendiri, dan pada bulan Juli 2024 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hlm 2 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lalu Srimukhlisin Wijaya sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil para pihak berperkara dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disamping itu Termohon juga menyatakan tidak keberatan dengan besaran nafkah Iddah dan mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti :

A. Surat

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271022412910002, tanggal 12-04-2014, an. Firmansyah Riza Arianto bin Ir. Zohri Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 1095/82/XI/2012 Tanggal 13 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,xxx, xxxxxxxx xxxxxx,xxx, Mataram,xxxx xxxxxxxx; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;

Hlm 4 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Khaira Thalita Arianto, perempuan, 5271024806130001, umur 11 tahun (Mataram, 08 Juni 2013), diasuh oleh Termohon;
 - b. Alysia Permata Arianto, perempuan, 5271025202180001, SD, umur 7 tahun (Mataram, 12 Februari 2018), diasuh oleh Termohon;
 - c. Meyrisa Anindya Arianto, perempuan, 5271024405200002, belum sekolah, umur 4 tahun (Mataram, 04 Mei 2020), diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab utama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan karena factor ekonomi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon apalagi mengajaknya untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm 5 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Khaira Thalita Arianto, perempuan, 5271024806130001, umur 11 tahun (Mataram, 08 Juni 2013), diasuh oleh Termohon;
 - b. Alysia Permata Arianto, perempuan, 5271025202180001, SD, umur 7 tahun (Mataram, 12 Februari 2018), diasuh oleh Termohon;
 - c. Meyrisa Anindya Arianto, perempuan, 5271024405200002, belum sekolah, umur 4 tahun (Mataram, 04 Mei 2020), diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab utama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon apalagi mengajaknya untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena mencukupkan dengan buki-bukti yang disampaikan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing –masing untuk bercerai.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan

Upaya Perdamaian;

Majelis bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Lalu Srimukhlisin Wijaya sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2025, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan majelis hakim tetap menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi juga tidak berhasil;

Pokok Gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa jawaban Termohon pada pokoknya menyatakan mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun dalil Pemohon diakui oleh Termohon akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Analisis Pembuktian;

Hlm 7 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga saat ini , dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon apalagi mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi II Pemohon pada pokoknya menyatakan mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon

Hlm 8 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi dan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung tetapi saksi membenarkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Tanggal 11 Nopember 2012;
- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Khaira Thalita Arianto, perempuan, 5271024806130001, umur 11 tahun (Mataram, 08 Juni 2013), diasuh oleh Termohon;
 - b. Alysia Permata Arianto, perempuan, 5271025202180001, umur 7 tahun (Mataram, 12 Februari 2018), diasuh oleh Termohon;
 - c. Meyrisa Anindya Arianto, perempuan, 5271024405200002, belum sekolah, umur 4 tahun (Mataram, 04 Mei 2020), diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab utama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Hlm 9 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon apalagi mengajaknya untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka disimpulkan fakta hukum yaitu :

- . Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- . Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri:

Pertimbangan Petitem;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas , Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Hlm 10 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami serta Termohon tidak terbukti *nusyuz* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah, oleh karena itu maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pemohon, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut hukum “ ***Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul atau belum bercampur/bersetubuh (vide ; Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);***

Menimbang bahwa ketentuan tersebut telah disebutkan dalam Al-qur'an sebagai berikut;

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hlm 11 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arab-Latin: Wa lil-muṭallaqāti matā'um bil-ma'ruf, haqqan 'alal-muttaqīn

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan obat pelipur lara bagi isteri yang dicerai dan juga sebagai media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi diantara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagian pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan niat tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan; Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara baik dan bila ingin melepaskannya (mentalakannya) harus dengan cara yang baik pula, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 231 " .atau ceraikan mereka dengan ma'ruf (baik)". Dan salah satu indikasi perceraian yang dilakukan dengan "ma'ruf (baik)" adalah dengan memenuhi kewajiban *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang memang merupakan hak bagi istri yang dicerai (ditalak) suaminya. Oleh karena itu maka pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang akan bercerai namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada suami yang akan bercerai sebagai upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti di persidangan telah nyata bahwa Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai seorang isteri dengan melayani kebutuhan batin suaminya selama berumahtangga, oleh karena itu sebagai bentuk balasan kecintaan dan pengabdianya tersebut, dan untuk memenuhi rasa keadilan dipandang patut dan layak Termohon mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama mengenai

Hlm 12 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, dengan mengkomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka menurut Majelis Hakim, dipandang layak, patut dan adil Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sesuai kesanggupannya sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dapat dicantumkan dalam amar putusan, Oleh karena itu maka pembayaran seluruh kewajiban berupa nafkah iddah, mut'ah akibat perceraian karena talak harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 13 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Mataram oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sultanudin, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hlm 14 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sultanudin, S.H.M.H

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 15 dr 15 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)